

TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

2026

PERBUP SERANG NO.14,BD 2026/NO.14. 13 HLM

PERATURAN BUPATI SERANG TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

- ABSTRAK
- Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 98 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja yang mana pemberian insentifnya ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU Nomor 23 Tahun 2000; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; UU Nomor 1 Tahun 2022; UU Nomor 117 Tahun 2024; PP Nomor 69 Tahun 2010; PP Nomor 12 Tahun 2019; PP Nomor 35 Tahun 2023; Perda Kab Serang Nomor 11 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2024; Perda Kab Serang Nomor 7 Tahun 2023.
 - Dalam Peraturan Bupati Serang Nomor 14 Tahun 2026 secara komprehensif mengatur tata cara pemberian insentif pajak dan retribusi daerah guna memberikan kepastian hukum dan mewujudkan tertib administrasi keuangan daerah berdasarkan asas kepatutan, kewajaran, serta rasionalitas; ruang lingkup penerima insentif yang mencakup Kepala Perangkat Daerah, Pejabat, dan Pegawai ASN pada Instansi Pelaksana, unsur pimpinan daerah (Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah), camat, kepala desa, petugas pemungut PBB tingkat desa/kecamatan, hingga pihak lain atau tenaga pembantu pihak ketiga; klasifikasi jenis pajak dan retribusi yang menjadi objek pemungutan kinerja, mulai dari PBB-P2, BPHTB, PBJT (makanan/minuman, tenaga listrik, perhotelan, parkir, kesenian/hiburan), reklame, air tanah, MBLB, opsen PKB dan BBNKB, hingga Retribusi Jasa Umum, Jasa Usaha, dan Perizinan Tertentu; mekanisme penilaian kinerja dan tata cara pembayaran yang dievaluasi per triwulan, lengkap dengan sistem akumulasi penundaan bayar jika target triwulan gagal dipenuhi namun berhasil ditutupi pada triwulan berikutnya; batas maksimal anggaran dan formula perhitungan insentif bulanan individu yang dibatasi maksimal 5% dari rencana penerimaan setahun dan dikelompokkan progresif antara 6 hingga 10 kali gaji pokok beserta tunjangan melekat berdasarkan realisasi pendapatan tahun anggaran sebelumnya; serta tata cara penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban sisa lebih anggaran (Silpa) yang wajib disetorkan kembali ke Kas Daerah, dan ketentuan penyesuaian otomatis jika terjadi perubahan regulasi gaji nasional.
- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 2 April 2026.